



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sly



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK : XXX, tempat tanggal lahir Selayar, 19 Agustus 1955, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pensiunan, nomor Hp: XXX dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, alamat Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Bone, 3 Desember 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, nomor Hp: XXX, alamat Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sly telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.46/Pdt.G/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 4 Desember 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman Penggugat di Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki hubungan pernikahan dengan perempuan lain,
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
5. Bahwa pada Desember 2013, dilakukan penandatanganan untuk kesepakatan berpisah, sehingga pada saat itulah Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat dan pergi ke rumah anaknya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, akhirnya sejak Desember 2013 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang.
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan lamanya, sudah tidak memperhatikan satu sama lain maka hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
9. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.46/Pdt.G/2025/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sly tanggal 5 Mei 2025 dan 19 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, panggilan terhadap Tergugat tidak patut karena alamat Tergugat tidak sesuai;

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya dan mohon untuk mencabut perkaranya dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sly;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.46/Pdt.G/2025/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan, oleh karena itu tidak perlu persetujuan Tergugat, dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv. oleh karena itu pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sly dari Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.46/Pdt.G/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Sly dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.
Panitera Pengganti,

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.46/Pdt.G/2025/PA.Sly